



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI
DENGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT
TENTANG
SINERGI DAN KERJA SAMA DALAM RANGKA
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI**

**Nomor: 16.945/UNCM.131018/XI/2025
Nomor: 020/BPBD/XI/2025**

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-11-2025) bertempat di Meulaboh, yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Drs. Musdiani, M.Pd. : Rektor Universitas Cipta Mandiri, yang di angkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Hajjah Rohani Thaher No 001/SK-IST/2024 tanggal 24 Juni 2024 beralamat di Jalan Lintas Barat Sumatera Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Cipta Mandiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Teuku Ronald Nehdiansyah, SP.,M.I.L : Selaku Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 800.1.11.1/86/2025, tanggal 14 Juli 2025 beralamat di Jalan Beringin Maju, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Perguruan Tinggi Swasta yang keberadaannya dimaksudkan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PIHAK I PIHAK II

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5
MANFAAT**

Manfaat dari Nota Kesepahaman ini akan dituangkan pada Perjanjian Kerja Sama/*Memorandum of Agreement* (MOA) dan Pelaksanaan Kerja Sama/*Implementation Arrangement* (IA) disepakati dan sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

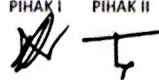
Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 7
KORESPONDENSI**

Semua pemberitahuan dan surat-menyurat diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama ini akan dilakukan secara langsung dan dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA	: Universitas Cipta Mandiri
Nama penanggungjawab	: Dian Kristanti, M.Pd.
Alamat	: Jalan Lintas Barat Sumatera Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh
Telp	: 081333269522
E-mail	: info@uncm.ac.id
PIHAK KEDUA	: BPBD Kabupaten Aceh Barat
Nama penanggungjawab	: Teuku Ronald Nehdiansyah, SP.,M.I.L
Alamat	: Jalan Beringin Maju, Meulaboh – Aceh Barat
Telp	: 0811683300
E-mail	: ronalteuku@gmail.com

PIHAK I PIHAK II



2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu instansi perangkat daerah di Kabupaten Aceh Barat yang bertugas untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana khususnya di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi dan Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini merupakan landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama sesuai ruang lingkup yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menciptakan sinergi guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

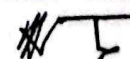
Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi sinergi dan kerja sama dalam bidang sebagai berikut:

- (1) Pendidikan, **PIHAK PERTAMA** bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan pendidikan yang diperlukan **PARA PIHAK**. **PIHAK KEDUA** bertindak sebagai praktisi mengajar dalam mitigasi bencana;
- (2) Penelitian, **PIHAK PERTAMA** bertindak sebagai peneliti dan **PIHAK KEDUA** sebagai fasilitator data;
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat, **PIHAK PERTAMA** bertindak sebagai tim pelaksana dan **PIHAK KEDUA** sebagai fasilitator dan pendukung kegiatan; dan
- (4) Bidang lain yang disepakati sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini, berupa: Perjanjian Kerja Sama/*Memorandum of Agreement* (MOA) dan Pelaksanaan Kerja Sama/*Implementation Arrangement* (IA).

PIHAK I PIHAK II



**PASAL 8
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, PARA PIHAK masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap untuk dapat dipergunakan oleh PARA PIHAK sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Rektor
Universitas Cipta Mandiri



Musdiani
Dr. Drs. Musdiani, M.Pd.
NIP. 196312311954031016

PIHAK KEDUA
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Aceh Barat



Teuku Rinald Nehdiansyah
Teuku Rinald Nehdiansyah, SP.,M.LL
NIP. 197910142006041005

PIHAK 1 PIHAK 2
X *Y*